

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA KARANGDIYENG KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

Abhinowo Bhre Satwiko
NPP. 30.0759

Asdaf Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Kebijakan Publik
Email: abhinowo06@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Hj. Riani Bakri, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): This research was motivated by findings in the field related to waste management at the Karangdiyeng TPA. Waste management at Karangdiyeng TPA still needs to be improved. Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Waste Management in Mojokerto Regency is a form of waste management policy that aims to be a legal basis for creating a Mojokerto Regency that is clean from waste. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the implementation of the Waste Management Policy at the Karangdiyeng TPA, Mojokerto Regency, East Java Province. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Researchers used data analysis techniques with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of this study indicate that the implementation of the Waste Management Policy at TPA Karangdiyeng, Mojokerto Regency, is fully in accordance with the policies stated in the laws and regulations, even with limited facilities and infrastructure. The Mojokerto Regency Environmental Service should improve the facilities and infrastructure at the Karangdiyeng TPA which are no longer suitable and damaged, add an amroll truck fleet and other heavy equipment to support waste transportation in Mojokerto Regency and waste management at the Karangdiyeng TPA. As well as the Mojokerto Regency Environmental Service must immediately accelerate the construction of a new TPA active zone, so that the increasing volume of waste capacity can immediately be overcome by the new active zone, the Mojokerto Regency Environmental Service must also always educate the people of Mojokerto Regency in waste management. **Conclusion:** The implementation of the waste management policy at the Karangdiyeng TPA by the Mojokerto Regency Environmental Service has been fully in accordance with the policies stated in the laws and regulations, factors that hinder the implementation of regional policies due to limited facilities and infrastructure in dealing with waste problems at Karangdiyeng TPA, efforts that have been carried out by the local government to get around the obstacles that there are several things, namely improving facilities and infrastructure, increasing the construction of TPA Karangdiyeng, counseling and community development, and carrying out programs carried out by the Mojokerto Regency Environmental Service.

Keywords: Implementation, Policy, Waste Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini di latar belakang oleh penemuan di lapangan yang terjadi terkait pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng. Pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng masih perlu ditingkatkan lagi. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk dari Kebijakan pengelolaan sampah yang bertujuan sebagai dasar hukum untuk menciptakan Kabupaten Mojokerto yang bersih dari sampah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknis analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto sudah sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebijakan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebaiknya memperbaiki sarana dan prasarana di TPA Karangdiyeng yang sudah tidak layak dan rusak, menambahkan armada amroll truck dan alat berat lainnya guna menunjang pengangkutan sampah di Kabupaten Mojokerto dan pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng. Serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto harus segera mempercepat pembangunan zona aktif TPA yang baru, agar kapasitas volume sampah yang semakin meningkat segera dapat diatasi dengan zona aktif yang baru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga harus selalu mengedukasi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam pengelolaan sampah. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sudah sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebijakan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan daerah karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam menangani permasalahan sampah di TPA Karangdiyeng, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna menyiasati hambatan-hambatan yang ada beberapa hal yaitu peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pembangunan TPA Karangdiyeng, penyuluhan dan pembinaan masyarakat, dan melaksanakan program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. **Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan sampah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan aktivitas manusia guna melestarikan lingkungan hidup yaitu: pemulihan, pemanfaatan, pengembangan, kebijaksanaan penataan, pengendalian lingkungan hidup (Wihardjo dan henita, 2021:33). Sampah adalah residu dari perilaku manusia setiap harinya atau proses alam yang berbentuk padat (Anonim,2008;Armus dkk., 2022). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan pada tahun 2020 total produksi sampah mencapai 67,8 juta ton sampah. Artinya sekitar 185.753 ton sampah dihasilkan setiap hari oleh 270 penduduk masyarakat Indonesia. Itu berarti masyarakat Indonesia menghasilkan sampah 0.68 kilogram sampah setiap harinya (Armus dkk., 2022:2). Dalam pengelolaan sampah di TPA, banyak daerah di Indonesia menggunakan sistem open dumping dan landfill (Armus dkk., 2022:4). Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengelolaan sampah adalah dengan membangun TPA Karangdiyeng yang ada di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan situs di internet <https://www.harianbhirawa.co.id>. (diakses tanggal 5 Oktober 2022), Namun pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng masih perlu ditingkatkan lagi. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk dari Kebijakan pengelolaan sampah yang bertujuan sebagai dasar hukum untuk menciptakan Kabupaten Mojokerto yang bersih dari sampah. Merujuk dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengadakan pengkajian lebih dalam dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam pengelolaan sampah di TPA, banyak daerah di Indonesia menggunakan sistem open dumping dan landfill, ada juga metode yang lainnya seperti, pembakaran, pembuatan kompos, daur ulang, pemilahan, akan tetapi metode tersebut tidak banyak digunakan di Indonesia (Armus dkk., 2022:4). Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengelolaan sampah adalah dengan membangun TPA Karangdiyeng yang ada di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Disisi lain permasalahan yang ada di TPA ini adalah kapasitas TPA relatif lebih kecil daripada pengangkutan sampah sehingga tidak semua sampah dapat terlayani, partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah, sarana dan prasarana jauh dari optimal dan anggarannya terbatas sehingga biaya operasional terkadang masih kurang. Kemudian sesuai apa yang disampaikan Bapak Zaqqi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang diwawancarai penulis pada via aplikasi *whatsapp* pada tanggal 30 Agustus 2022, beliau mengatakan bahwa: “pada awalnya banyak hambatan, kalau sekarang bersifat teknis seperti sarana dan prasarana belum optimal, sampah menumpuk melebihi kapasitas TPA.” Mengenai hambatan yang ada di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto, penulis juga mewawancarai pihak dari Balai Lingkungan Hidup pada tanggal 31 Agustus 2022 pada via aplikasi *whatsapp*, beliau mengatakan bahwa “Kapasitas TPA relatif lebih kecil daripada potensi layanan sehingga tidak semua bisa terlayani, sampah yang masuk bukan hanya residu karena sebagian besar pelanggan tidak mengolah sampahnya, mengurangi, kompos, memanfaatkan sampah, anggaran terbatas sehingga biaya operasional terkadang kurang, sarana dan prasarana masih jauh dari optimal”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Wachid dan David Laksamana Caesar, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian jurnal tersebut menyimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus masih kurang, karena meskipun peraturan ini sudah lama ada namun masyarakat masih belum banyak yang mengetahui tentang peraturan tersebut. Faktor utamanya adalah anggaran terbatas untuk mensosialisasikan peraturan ini di masyarakat. Fakta di lapangan masih banyak masalah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus, masalah tersebut antara lain: lahan yang sudah overload, unit truk sampah kurang, tenaga operasional kurang memadai, dan alat pengelolaan sampah belum tersedia (Abdul Wachid dan David Laksamana, 2020).

Dalam jurnal tersebut yang ditulis oleh Amjah, Leo Agustino, Arenawati menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil jurnal tersebut disimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat desa di Kabupaten Lebak. Sehingga dalam mengimplementasikan peraturan daerah masih kurang seperti sarana dan prasarana, tidak terdapat tong sampah, alat pengangkut sampah, TPS, dan dari sisi kepatuhan, tingkat kepatuhan masyarakat desa masih rendah dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah masih belum maksimal (Amjah dkk, 2018).

Jurnal berjudul Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora yang ditulis oleh Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, lokus penelitian di Kabupaten Blora. Metode penelitian tersebut termasuk metode penelitian evaluasi. Hasil

dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora terdapat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah meliputi pemungutan retribusi, pengangkutan sampah, pengumpulan sampah di TPS, Proses pembuangan akhir di TPA sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tersebut berguna untuk memberikan kepastian hukum sehingga dalam pelayanannya mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat (Tri Yudianto dkk, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan

Adapun beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan semua lokasi di daerah yang menyangkut tentang sampah, sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada lokasi TPA Karangdiyeng. Kemudian permasalahan yang terjadi sama sama keterbatasan anggaran dana sehingga sara dan prasarana terbatas juga, namun pada penelitian ini terdapat permasalahan yg membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu TPA yang relatif kecil sehingga tidak semua sampah dapat terlayani.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan pada orang dalam lingkungannya, memahami perilaku dan memahami bahasa dan tafsiran orang tersebut serta melakukan interaksi dengan mereka. Dengan demikian penelitian kualitatif bertujuan memperoleh informasi tentang aktivitas pada manusia dalam organisasi (Rukajat, 2018:1).

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Kepala TPA Karangdiyeng, Masyarakat Desa Karangdiyeng dan dokumentasi. Adapun analisi data yang digunakan peneliti yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis gambaran umum lokasi magang, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto, hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Gambaran Lokasi Umum Magang

Gambaran umum lokasi magang riset terapan pemerintahan berisi urusan tentang lokasi magang yang diambil oleh peneliti yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, karena peneliti ingin memperdalam ilmu tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto**

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Jatirejo	32,98	4,76
2	Gondang	39,11	5,65
3	Pacet	45,16	6,52
4	Trawas	29,86	4,31
5	Ngoro	57,48	8,30
6	Pungging	48,14	6,96
7	Kutorejo	42,83	6,19
8	Mojosari	26,65	3,85
9	Bangsals	24,06	3,48
10	Mojoanyar	23,02	3,33
11	Dlanggu	35,42	5,12
12	Puri	35,65	5,15
13	Trowulan	39,20	5,66
14	Sooko	23,46	3,39
15	Gedeg	22,98	3,32
16	Kemlagi	50,05	7,23
17	Jetis	57,17	8,26
18	Dawar Blandong	58,93	8,51
Total		692,15	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 2020.

Tabel 2.**Banyak Penduduk Kabupaten Mojokerto (Jiwa), 2018-2020**

Banyak Penduduk Kabupaten Mojokerto (Jiwa)					
Laki-Laki			Perempuan		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
553.878	526.947	562.947	554.840	559.313	556.262

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 2021.

Pada **Tabel 1** tersebut luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang paling luas adalah Kecamatan Dawar Blandong yang memiliki luas 58,93 km² atau 8,51 persen, diikuti Kecamatan Ngoro dengan luas 57,48 km² atau 8,30 persen. Sedangkan luas Kecamatan Kabupaten Mojokerto yang terkecil adalah Kecamatan Gedeg dengan luas 22,98 km² atau 3,32 persen dari total luas wilayah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan **Tabel 2** Penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018 sampai tahun 2020 terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 berjumlah 1.108.718 jiwa yang terdiri laki-laki 553.878 jiwa dan perempuan 554.840 jiwa, tahun 2019 berjumlah 1.117.688 jiwa yang terdiri dari laki-laki 526.947 jiwa dan perempuan 559.313, dan tahun 2020 berjumlah 1.119.209 jiwa yang terdiri dari laki-laki 562.947 jiwa dan perempuan 556.262 jiwa.

3.2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto

Implementasi Kebijakan adalah pengesahan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti pengesahan peraturan eksekutif, pasal-pasal dalam undang-undang legislatif, keluarnya suatu peraturan sehingga beberapa aspek kehidupan masyarakat terpengaruh oleh peraturan tersebut (Tangkilisan,2003:1).

Tabel 3
Personil DLH Kabupaten Mojokerto

Keterangan	Jumlah	Satuan
PNS	153	Orang
Tenaga Harian Lepas	87	Orang

Sumber: Dokumen Rencana Strategis 2021-2026

Tabel 4
Jumlah Personil PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Doktor	1
2	Pascasarjana	7
3	Sarjana	30
4	Diploma IV	-
5	Diploma III	-
6	SMA	41

Sumber: Dokumen Rencana Strategis 2021-2026

Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama untuk menunjang kegiatan dan juga kebijakan yang dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Mojokerto. SDM yang berada di DLH Kabupaten Mojokerto harus memiliki pemahaman dan pengalaman mengenai program yang dikeluarkan DLH Kabupaten Mojokerto, berkomunikasi secara efektif dan dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, serta dapat mengidentifikasi permasalahan lingkungan serta solusi yang dapat dilakukan. Namun menurut Kepala Dinas Kabupaten Mojokerto yang telah diwawancarai peneliti mengatakan SDM belum sepenuhnya mencukupi karena SDM yang paham terkait dengan pengelolaan sampah secara detail dan ahli masih terbatas. Faktor kedua menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah Sumber Daya Non SDM. Selain Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang mendukung juga faktor penting untuk terwujudnya kebijakan agar dapat tercapai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto bergerak dalam tata lingkungan yang memiliki lingkup masalah yang beragam. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto perlu sarana dan prasarana yang lumayan dan beragam untuk menunjang implementasi kebijakan. Berikut rincian sarana prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto:

Tabel 5
Sarana Prasarana DLH Kabupaten Mojokerto

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
I	Bangunan	
1.	Gedung Kantor	7
2.	Pagar Kantor/Taman	5
3.	Gudang Terbuka/Tertutup	8
4.	Gudang Arsip	1
5.	Garasi TPA	1
6.	Taman	7
7.	Tempat Parkir	1
8.	Gedung Perpustakaan di TPA	1
9.	Bank Sampah	3
10.	Menara Air	1
11.	Monumen UKS	1
12.	Mushola	1
13.	Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	1
14.	Pos Jaga	1
15.	Rumah Kompos	2
16.	Sumur Pantau	1
II	Kendaraan Dinas	
17	Mobil operasional dan lapangan	16
18	Truk Amroll/DAM	24
19	Sepeda Motor	28
20.	Sepeda Motor Roda 3	25
III	Alat Berat	
21	Skid Loader	1
22	Excavator	3
23	Bulldozer	1
Iv	Peralatan Kantor	
24	Meja dan Kursi	286
25	Printer dan Scanner	41
26	Laptop/Notebook	33
27	PC	6
28	Mesin Penghancur Kertas	1
29	Mesin Absensi	2
30	Faximile	1
31	Proyektor	4
32	Lemari Besi/Kaca/Kayu	19

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan PNS DLH Kabupaten Mojokerto, sebagai Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pak Sutanto, pada tanggal 20 Januari 2023 di ruangannya

mengatakan bahwa: “Rata-rata kondisi kendaraan dinas seperti truk amroll kurang bagus, yang parah bulldozer di Karangdiyeng”. Hasil wawancara dengan Kepala TPA Karangdiyeng pak Jayus, pada tanggal 21 Januari 2023 di TPA Karangdiyeng mengatakan bahwa: “Alat berat yang rusak di TPA ada bulldozer, sekarang lagi nunggu pemeliharaan”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui masih ada kendala dalam pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng yaitu rusaknya alat berat seperti bulldozer yang menghambat pemadatan sampah di TPA sehingga lahan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, armada truk pengangkut sampah yang kondisinya kurang bagus.

3.3. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan serta dokumentasi yang diambil oleh peneliti yang ada di lokasi penelitian, berikut ini adalah hambatan maupun kendala yang ada dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng yaitu Keterbatasan sarana dan prasarana, TPA relative kecil, Pelayanan yang Kurang Optimal, Partisipasi masyarakat yang rendah. Faktor-faktor diatas merupakan hasil analisis peneliti terhadap hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan selama melakukan penelitian.

3.4. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan uraian dari faktor-faktor penghambat atau kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng itu mendorong pemerintah daerah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Sehingga dalam pembahasan ini peneliti akan menyajikan upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengatasi faktor penghambat sesuai dengan hasil magang riset terapan yang peneliti dapatkan di lapangan. Upaya ini dilakukan agar pelaksanaan penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto dapat berjalan dengan lancar serta mengurangi kendala ke depannya. Beberapa Langkah yang telah dilakukan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana, Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Bapak Zaqqi pada tanggal 20 Januari 2023 di ruangnya mengatakan bahwa “Pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng menggunakan sistem sanitary landfill, sebelum sampah ditimbun terlebih dahulu disemprot cairan eco enzim kemudian dalam pengolahan air lindi bekerja sama dengan warga sekitar untuk diolah menjadi pupuk cair, sampah organik diolah menggunakan mesin menjadi pupuk organik dan saat ini pembangunan TPA terutama di zona aktif masih berjalan.” Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng menjadi lebih baik. Peningkatan Pembangunan TPA Karangdiyeng, TPA Karangdiyeng mulai beroperasi pada tahun 2021 hingga saat ini. TPA Karangdiyeng menerima sampah dalam jumlah besar yang diangkut oleh amroll truck. Berdasarkan observasi peneliti selama magang riset terapan pemerintahan, peneliti menyimpulkan adanya upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto untuk mengatasi permasalahan kapasitas TPA yang relatif kecil adalah dengan meminta tambahan anggaran untuk membangun zona aktif baru di lokas TPA Karangdiyeng, mengorganisasikan masyarakat yang menjadi pemulung sampah dan berupaya untuk mencari investor guna pemrosesan sampah sehingga sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik. Penyuluhan dan Pembinaan, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama magang riset terapan pemerintahan bahwa pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengupayakan agar permasalahan pengelolaan sampah dapat dikurangi dengan melakukan apa yang sudah ditetapkan dalam kebijakan yang berlaku seperti melakukan sosialisasi serta penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga bekerja sama dengan Kepala Desa, Camat, Pengurus TPS, ibu-ibu PKK dan organisasi masyarakat lainnya guna membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto. Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama magang riset terapan pemerintahan bahwa dengan kebijakan yang telah dibuat yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah melakukan berbagai macam upaya agar pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto berjalan secara maksimal dengan cara mengadakan program kegiatan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali, kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng. Pada kenyataannya ke lima program tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan hasilnya bisa dirasakan baik dari lingkungan yang menjadi bersih ataupun masyarakat yang tidak terganggu oleh lingkungan yang tercemar dan dari segi ekonomi hasil dari daur ulang sampah bisa dijual kembali dan menjadi nilai ekonomi.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat maupun kendala yang ada dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng yaitu Keterbatasan sarana dan prasarana, TPA relative kecil, Pelayanan yang Kurang Optimal, Partisipasi masyarakat yang rendah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, sudah sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebijakan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan daerah ini antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana dalam menangani permasalahan sampah di TPA Karangdiyeng, TPA yang relatif kecil, pelayanan yang diberikan kurang optimal, serta masih ada masyarakat yang kurang sadar dan masih memiliki budaya tidak peduli terhadap pengelolaan sampah. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna meniadakan hambatan-hambatan yang ada beberapa hal yaitu: peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pembangunan TPA Karangdiyeng, penyuluhan dan pembinaan masyarakat, dan melaksanakan program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu TPA saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wachid dan david laksamana caesar. 2020. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kudus", Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 6, Kabupaten Kudus.
- Ajat Rukajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Amjah dkk. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah", Volume. 6, Kabupaten Lebak.
- Anonim. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
- Tri Yudianto dkk. 2021. "Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora", Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Vol. 20, Kabupaten Blora.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur. Minggu, 23 Oktober 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Minggu, 23 Oktober 2022.
- <https://www.harianbhirawa.co.id>. TPA Karangdiyeng Mojokerto Berkonsep Edukasi Lingkungan Layak Jual Wisata. Sabtu, 5 Oktober 2022.

